



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lingkungan Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lingkungan Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Februari 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH atas dasar penyerahan wali dari Ayah Kandung

Ha. 1 dari 7 hal.Pent.No.135/Pdt.P/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Wali dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin uang sejumlah RM 200 (dua ratus ringgit malaysia)

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Malaysia dan pada tahun 2016 pindah di rumah orangtua Pemohon I di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sampai sekarang dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK , Laki-laki, umur 5 Tahun lebih;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Patampanua, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis

Ha. 2 dari 7 hal.Pent.No.135/Pdt.P/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal pada tanggal 5 Februari 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON II Nomor tanggal 02-10-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON I Nomor tanggal 20-09-2012, yang diberi meterai cukup dan distempel Pos kemudian dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 14-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang diberi meterai cukup dan distempel Pos kemudian dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Ha. 3 dari 7 hal.Pent.No.135/Pdt.P/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama bewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas yang kemudian diberi kode P 1 dan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 2. berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa secara de facto bahwa Pemohon I dan

Ha. 4 dari 7 hal.Pent.No.135/Pdt.P/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah diakui sebagai suami isteri dan telah diterima oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Februari 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali, dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang 200 Ringgit Malaysia.
- Bahwa saat sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikarunia seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;

Ha. 5 dari 7 hal.Pent.No.135/Pdt.P/2017/PA Prg.



4 Dua orang saksi dan

5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohonan II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ha. 6 dari 7 hal.Pent.No.135/Pdt.P/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. Baharuddin Bado, SH.,M.H.

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. Hasan, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp.	200.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000</u>
	Rp.	291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ha. 7 dari 7 hal.Pent.No.135/Pdt.P/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)